

BAB II

TEORI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

A. Pengertian Bank Syariah

1. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau dapat disebut juga juga dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya atau produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain "Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam."¹

UU No.21 tahun 2008 pasal 1 yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah:

"Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 13.

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan maka jelaslah bahwa bank syariah adalah bank yang dijalankan dengan prinsip syariah, sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Selain itu, operasional maupun pengembangan produk-produknya juga harus sesuai dengan syariah. Dengan demikian tampak jelas bahwa bank syariah tidak menganut sistem bunga. Pada berbagai macam produknya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana, bisa menggunakan sistem bagi hasil, *margin* atau *fee*.

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menggunakan biaya administrasi sebagai biaya operasional. Dalam perbankan syariah juga dikenal istilah denda bila terdapat nasabah yang lalai. Namun, denda yang digunakan oleh bank syariah berbeda tujuannya dengan bank konvensional. Pada bank konvensional denda yang dikenakan kepada nasabah nantinya akan masuk pada pendapatan lain-lain, sedangkan pada bank syariah denda tersebut bertujuan untuk peringatan agar nasabah tidak lalai sehingga persentase denda yang diberikan biasanya sangatlah kecil. Selain itu pendapatan dari denda akan masuk kepada dana *Qard{ul h{asan* atau dana kebajikan.²

² Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 86.

Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, maka bank harus mentaati prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah adalah meniadakan riba dalam bentuk transaksi apapun, melakukan kegiatan bisnis atau usaha yang berlandaskan kepada prinsip keadilan dan keuntungan yang halal, menyalurkan zakat, melarang monopoli, melakukan kerjasama untuk mencapai manfaat bagi masyarakat dan mengembangkan seluruh aspek kehalalan di dalam bisnis dan investasi yang tidak dilarang oleh syariat Islam.³

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi. Begitu pula dengan perbankan syariah yang menjalankan fungsi intermediasinya tanpa meninggalkan unsur-unsur kesyariahannya. Bank sebagai *financial intermediary* adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat perantara terjadinya perdagangan yang utama.

Selain itu bank syariah juga dapat memberikan jasa memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, serta memberi jaminan bank.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 4.

Bank syariah menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan pada syariah. Fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:⁴

a) Bank sebagai manager investasi

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi. Maksudnya, bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme pengelola bank syariah. Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti dan dipahami oleh para pegawai bank yang bekerja di bank syariah, yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan oleh bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah otomatis mendapatkan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 201.

b) Bank sebagai investor

Bank-bank syariah melakukan fungsi sebagai investor berdasarkan kontrak *mud{a>rabah* atau sebuah *agency contract*. Menurut akad *mud{a>rabah*, bank (di dalam kapasitasnya sebagai seorang *mud{a>rib* yaitu seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak lainnya) hanya menerima bagian keuntungan. Tetapi, jika terjadi kerugian maka bank tidak berhak memperoleh imbalan atas usahanya dan kerugian dibebankan kepada penyedia dana. Menurut *agency contract*, bank menerima satu jumlah sekaligus dari jumlah dana yang diinvestasikan tanpa memperhatikan apakah diperoleh keuntungan atau tidak. Fungsi ini dapat di lihat dari segi penghimpunan dana, khususnya dana *mud{a>rabah*. Di sini bank bertindak sebagai manajer investasi, dalam arti dana tersebut harus dapat menghasilkan *return* bagi pemilik dana. Bahkan bank syariah tidak sepatutnya menghimpun dana *mud{a>rabah*, apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif karena hasil yang akan diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada pemilik dana yang lebih banyak, sehingga hal tersebut jelas merugikan pemilik dana yang sudah ada. Bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasinya) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai syariah. Transaksi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad *mud{arabah*,

ija>rah, musya>rakah, mud{a>rabah, sala>m dan istis}na>’, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual-belikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah bank menerima bagian keuntungannya sebagai *mud}a>rib* yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad antara pemilik rekening investasi dan bank. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan dengan menggunakan prinsip jual-beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri.

c) Bank sebagai pemberi jasa keuangan

Ketika menjalankan fungsi jasa keuangan ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank nonsyariah, seperti memberikan layanan *kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji* dan sebagainya, hanya saja yang harus sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa. Contohnya *letter of guarantee, wire transfer, letter of credit*, dan lain-lain.

d) Bank sebagai agen sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial baik melalui dana *qard{* (pinjaman

kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial. Fungsi sebagai lembaga sosial juga membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah, fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi ini merupakan bagian dari sistem. Bank syariah memegang amanah dalam menerima ZIS (zakat, infak, shodaqoh) atau *qard{ul h{asan* dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu harus dibuat laporan sesuai pertanggungjawaban dalam memegang amanah tersebut. Selain hal tersebut, ada transaksi dari bank syariah yang mengandung unsur sosial atau tolong-menolong. Contoh transaksi *qard{* adalah bank syariah meminjamkan uang tanpa imbalan apapun. Apabila mempergunakan paradigma bank konvensional, yang memperdagangkan uang, maka sangatlah rugi memberikan uang tanpa imbalan apapun dan memberikan uang yang belum ada barangnya. Jelaslah bahwa fungsi dan metode bank yang

digunakan oleh bank-bank Islam dalam melakukan bisnis berbeda secara signifikan dari fungsi dan metode yang digunakan oleh bank-bank konvensional.

3. Tujuan Bank Syariah

Islam adalah suatu agama yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu, tempat atau tahap-tahap perkembangannya. Selain itu, Islam adalah agama fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran al-Qur'an, yaitu: *Pertama*, prinsip *at-ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja-sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."(QS 5:2). *Kedua*, prinsip *al-Iktina* yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...*" (QS 4: 29).

B. Pembiayaan Bank Islam

1. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata dasar biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan dan melakukan sesuatu. Sehingga pembiayaan adalah kegiatan mengeluarkan uang dalam rangka mengadakan, mendirikan atau melakukan sesuatu.⁵

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yang berarti ‘saya percaya’ atau saya menaruh kepercayaan’. Jadi, pembiayaan mempunyai pengertian yakni kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan bank selaku penyedia dana.

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.⁶

⁵ Upi.edu/bmt/ diakses pada 10 November 2014.

⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698.

2. Unsur Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal diatas, terdapat beberapa unsur yaitu:⁷

- a) Bank, yang merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.
- b) Mitra usaha, yang merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong.
- c) Adanya kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi.
- d) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak pemberi dana dengan pihak lainnya yang berjanji membayar (pihak penerima dana kepada pihak pemberi dana). Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) yang disertai dengan saksi.

⁷ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 107.

- e) Adanya akad dan penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.
- f) Adanya unsur waktu yang merupakan unsur esensial dalam pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi dana maupun dilihat dari penerima dana.
- g) Adanya unsur risiko dari kedua belah pihak, baik di pihak pemberi dana atau pihak penerima dana. Risiko di pihak pemberi dana adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersil) atau ketidakmampuan membayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaannya membayar. Risiko di pihak penerima dana adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa pemberi dana yang semula dimaksudkan oleh pemberi dana untuk mengambil perusahaan yang diberi pembiayaan
- h) Adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah. Hal ini juga disebut dengan nisbah dari akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan mencakup lingkup yang luas. Tujuan pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan secara makro dan mikro.⁸ Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk mengoptimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana.

Maka dapat diketahui bahwa tujuan pembiayaan adalah tidak hanya sekedar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek benefit. Tujuan pembiayaan ini memberikan manfaat, baik bagi bank selaku pemberi pinjaman dan nasabah pembiayaan selaku pengelola dana.

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal tersebut, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran lalu lintas uang, menimbulkan gairah usaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.⁹ Pembiayaan juga memberikan manfaat tidak hanya bagi bank dan nasabah pembiayaan, namun juga pemerintah dan masyarakat luas.¹⁰

5. Jenis Pembiayaan

⁹ Ibid., 712.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 110

Pembiayaan dapat dijelaskan dari berbagai segi, salah satunya dari segi tujuannya. Pembiayaan jika dilihat dari tujuannya, terdapat dua pengelompokan yaitu:¹¹

a) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumsi dibagi menjadi dua bagian yaitu pembiayaan konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembiayaan konsumtif memiliki arti ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh suatu perusahaan, maka proses produksi akan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal.

b) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Pembiayaan

¹¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 715

produktif di bank syariah meliputi pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

6. Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan seperti, pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong atau pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.¹²

Dalam memberikan pembiayaan modal kerja, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan seperti pertumbuhan penjualan, perputaran piutang dagang, perputaran utang dagang, kas dan perhitungan pembiayaan modal kerja. Pengalokasian modal kerja diperuntukkan kepada piutang dagang dan persediaan barang.¹³

Pada umumnya, pembiayaan modal kerja tersebut digunakan dalam ranah ekspor seperti pembiayaan pengumpulan barang ekspor termasuk pengolahan, penggudangan, pengepakan dan pengkapalan. Perdagangan dalam negeri seperti perdagangan umum dan distribusi 9 bahan pokok, industri baik manufaktur atau setengah manufaktur, perkebunan, kehutanan dan peternakan,

¹² Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 114.

¹³ Adimarwan Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 234.

serta prasarana atau jasa-jasa seperti kontraktor, ekspedisi, hotel dan lain-lain.¹⁴

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil (baik *profit* dan *loss sharing* atau *revenue sharing*) dan menggunakan akad *musyarakah*. Dengan berbagai hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil.¹⁵

C. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.

Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomer 40/KMK.06/2003 tanggal 29 januari 2003 adalah: a) Usaha produktif milik keluarga atau perorangan. b) Penjualan maksimal Rp. 100 juta pertahun. c) Kredit yang diajukan maksimal Rp 50 juta.¹⁶

1. Sistem Pembiayaan Mikro

¹⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 718

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 125.

¹⁶ Owiekus, "Pembiayaan Sektor Mikro dan Pembiayaan Corporate", dalam <http://owiekus.blogspot.com/2012/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html>, diakses pada 10 November 2014.

Indonesia mempunyai banyak pengalaman dalam mengembangkan sistem pembiayaan dengan pola manajemen dari bawah (*grass root*) atau lebih dikenal sebagai pembiayaan mikro. Perkembangan pembiayaan mikro secara garis besar ada 2 (dua) jalur, yaitu: *Pertama*, sistem ini lahir dan merupakan bagian dari sistem sosial-kultural masyarakat. Sistem ini bersifat mandiri dan mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Bentuk konkrit penerapan sistem ini diantaranya pola arisan atau gotong-royong. *Kedua*, sistem pembiayaan mikro yang pertumbuhannya diprakarsai melalui program pemerintah. Ada kaitan kepentingan antara motif dan kepentingan pembangunan dengan pendirian lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro yang diprakarsai oleh pemerintah dan menunjukkan eksistensi dan perannya antara lain; Badan kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah dan Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP) koperasi serta berbagai bentuk lembaga kredit pedesaan yang memiliki visi menumbuhkan lembaga keuangan mikro yang mandiri.¹⁷

Sistem pembiayaan mikro sepintas kurang profesional, memiliki cakupan sempit dan hanya berpusar pada layanan dalam skala sangat sempit. Kesan seperti ini tidak keliru. Keberadaan sistem pembiayaan mikro justru ditopang oleh faktor sosial-

¹⁷ Ichad, "Pembiayaan sector Mikro dan Corporate", dalam <http://pengetahuanmirsad.blogspot.com/2012/04/pembiayaan-sektor-mikro-corporate.html>, diakses pada 10 November 2014.

kultural yang berintegrasi dengan pertimbangan komersial, menciptakan bangun sistem pembiayaan yang mengakar dan memiliki daya tahan kuat yang tidak selalu ditemukan pada sistem pembiayaan formal.

2. Tujuan Pembiayaan Mikro

Tujuan produk pembiayaan ini dijalankan karena ada 3 (tiga) hal, yaitu:¹⁸

- a) Meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan di Lembaga Keuangan (LK) Pelaksanaan.
- b) Lembaga keuangan (LK) Pelaksanaan sebagai agen pembangunan di daerah dapat melaksanakan fungsinya sehingga dapat mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor pertanian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- c) Fleksibilitas pembiayaan syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3. Tantangan Pembiayaan Sektor Mikro¹⁹

- a) Keterbatasan sumber dana untuk jangka panjang.
- b) Kerugian apabila usaha kecil yang diberikan dana tidak terlihat *performancenya*.

¹⁸ Faeza.blogspot.com/2012/04/tugas -4-pembiayaan-sektor-mikro-vs.html?m=1, diakses pada 13 November 2014.

¹⁹ Mikhaparicha, "pembiayaan sector mikro dan corporate", dalam <http://mikhparicha.blogspot.com/2012/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-corporate.html> (10november 2014).

- c) Apabila pembiayaannya tidak mengenali karakteristik dari sektor pasar.

D. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.²⁰

Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Tujuan analisis permohonan pembiayaan adalah untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadi kegagalan oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat.

Beberapa analisis dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur biasa dikenal salah satunya adalah dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*).²¹ Dengan penambahan aspek ke-syariah-an (S) bagi objek yang akan didanai (5C + 1S).

1. *Character* (Karakter)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap

²⁰ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 119.

²¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 153-155.

pembayaran kembali pembiayaannya. Karakter merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon debitur. Cara yang diperlukan oleh bank untuk mengetahui karakter calon debitur adalah dengan cara:

a) *BI Checking*

Yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data nasabah melalui computer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon debiturnya, baik kualitas pembiayaan calon debitur bila telah menjadi debitur bank lain.

b) Informasi dari pihak lain

Dalam hal calon debitur masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Beberapa cara dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon debitur antara lain:

a) Melihat laporan keuangan

- b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
- c) Survei ke lokasi calon debitur

3. *Capital* (Modal Sendiri)

Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin besar meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Secara terperinci pertimbangan atas jaminan dikenal dengan MAST, yaitu:

- a) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual-belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

b) *Ascertainability of Value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

c) *Stability of Value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

d) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah-tangankan dan mudah dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

5. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur. Beberapa analisis terkait dengan kondisi ekonomi adalah:

a) Kebijakan pemerintah.

b) Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan dimana calon debitur bekerja.

6. Aspek Syariah

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah adalah meniadakan riba dalam bentuk transaksi apapun, melakukan kegiatan bisnis atau usaha yang berlandaskan kepada prinsip keadilan dan keuntungan yang halal, menyalurkan zakat, melarang monopoli, melakukan kerjasama untuk mencapai manfaat bagi masyarakat dan mengembangkan seluruh aspek kehalalan di dalam bisnis dan investasi yang tidak dilarang oleh syariat (S) Islam.²²

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan menjelaskan bahwa semua bentuk pembiayaan yang di berikan oleh pihak bank syariah kepada calon debitur harus tidak menyalahi hukum syariat (S) Islam dalam tindakan maupun transaksi-transaksi yang lain.²³

Disamping itu juga, pernyataan ini diperkuat dengan adanya Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan 37 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁴

E. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet

Dalam hal mengatasi pembiayaan macet tentunya menimbulkan permasalahan, sehingga pihak bank perlu melakukan

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 4.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

²⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 42.

penyelamatan agar tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit atau pembiayaan yang macet, meliputi *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan.²⁵

1. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 (enam) bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c) Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun

²⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 129-131.

diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- d) Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayarkan kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- a) Dengan penambahan jumlah kredit.
- b) Dengan menambahkan *equity*:
 - Dengan menyeter uang tunai.
 - Tambahan dari pemiliknya.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi *Recheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning*

dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Strategi penyelamatan pembiayaan macet adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya. Ada dua upaya untuk ,mengantisipasi risiko pembiayaan macet, yaitu pertama upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah. Yang kedua upaya bersifat *represif/kuratif* yaitu upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan.²⁶

²⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 82.